



	PENGUNAAN OBAT YANG DIBAWA SENDIRI OLEH PASIEN/KELUARGA (REKONSILIASI OBAT)		
	SOP	No.Dok : 168/SOP/PUSK.SR/2023	
		No. Revisi : 02	
		Tanggal Terbit : 18 Januari 2023	
Halaman : 1/ 4			
Puskesmas Sungai Radak			<u>Ngadiono, S.Kep., Ners</u> 19731118199501001
1. Pengertian	Penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien adalah suatu kegiatan pengelolaan/pemakaian obat – obat yang dibawa pasien atau keluarganya yang pengadaannya tidak melalui gudang farmasi.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan Langkah - langkah untuk menjamin keamanan penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Sungai Radak Nomor 060 Tahun 2023 tentang Pelayanan Farmasi di Puskesmas Sungai Radak		
4. Referensi	1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Covid-19 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang PPI 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 6. Permenkes No. 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas 7. Buku Juknis Pelayanan Puskesmas pada masa pandemic Covid-19		
5. Prosedur/Langkah - langkah	1) Alat dan Bahan yang diperlukan : a) Masker b) Obat pasien yang dibawa dari rumah c) Rekam medis 2) Petugas yang Melaksanakan: a) Petugas Pengelola Obat b) Dokter 3) Langkah- langkah: a) Petugas farmasi menggunakan APD sesuai standar dan menerapkan protocol kesehatan b) Petugas harus memastikan apakah pasien membawa obat dari luar atau tidak. Jika membawa obat dari luar dilakukan langkah – langkah sebagai berikut : a. Obat sebaiknya dikembalikan kepada keluarga pasien untuk disimpan		

- b. Bila pasien menghendaki obat disimpan di Puskesmas, maka obat harus disimpan di apotek dan diberi penandaan khusus
- c) Petugas meminta pasien untuk menandatangani surat pernyataan bahwa pasien/keluarga pasien bertanggung jawab atas resiko penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien.
- d) Dokter melakukan pengkajian untuk memutuskan apakah obat tersebut boleh digunakan atau tidak berdasarkan kebutuhan klinis pasien.
- e) Petugas farmasi secara visual mengidentifikasi obat, apakah masih layak atau tidak dikonsumsi.
- f) Apabila obat boleh digunakan maka harus diberi penandaan ulang di apotek
- g) Dokter mencantumkan daftar obat dalam rekam medis
- h) Petugas farmasi menyimpan obat tersebut di tempat penyimpanan obat tersebut.
- i) Penggunaan obat yang dibawa pasien dari rumah harus dicatat dalam catatan pengobatan di rekam medis pasien dan diberi penandaan obat yang dibawa dari rumah.
- j) Petugas melepas APD sesuai protokol kesehatan

6. Bagan Alir/Diagram Alir



	<div style="text-align: center;"> <p>Petugas pengelola obat memastikan pasien telah memahami cara penggunaan obat</p> <p>↓</p> <p>Apabila obat boleh digunakan maka harus diberi penandaan ulang di apotek</p> <p>↓</p> <p>Dokter mencantumkan daftar obat dalam rekam medis</p> <p>↓</p> <p>Petugas farmasi menyimpan obat tersebut di tempat penyimpanan obat tersebut.</p> <p>↓</p> <p>Penggunaan obat yang dibawa pasien dari rumah harus dicatat dalam catatan pengobatan di rekam medis pasien dan diberi penandaan obat yang dibawa dari rumah.</p> <p>↓</p> <p>Petugas melepas APD sesuai protocol kesehatan</p> </div>				
7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	<ul style="list-style-type: none"> a) Selama pelayanan petugas pelayanan menggunakan APD dan selalu mencuci tangan sebelum dan setelah pelayanan. b) Selama kegiatan, petugas wajib melaksanakan Protokol Kesehatan. c) Petugas pengelola obat memastikan kembali penandaan obat yang dibawa pasien dari rumah 				
8. Unit terkait	- Ruang Farmasi				
9. Dokumen Terkait	- Penandaan obat yang dibawa dari rumah				
10. Rekaman Historis Perubahan	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai berlaku	
	1.	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 - Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Covid-19 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 Tentang PPI 	3 Agustus 2020	

			<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Buku Juknis Pelayanan Puskesmas pada Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 		
	2.	Langkah-langkah	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas menggunakan APD sesuai standar dan menerapkan protokol kesehatan. - Petugas melepas APD sesuai protokol kesehatan. 	3 Agustus 2020	
	3.	Hal-hal yang perlu diperhatikan	Selama pelayanan, seluruh petugas pelayanan menggunakan APD sesuai standar dan selalu mencuci tangan sebelum dan setelah pelayanan.	3 Agustus 2020	
	4.	Kepala Puskesmas	<u>NGADIONO, S.Kep.,Ners</u> NIP. 19731118 199501 1 001	18 Januari 2023	
	5	Kebijakan	- SK Kepala Puskesmas Sungai Radak No. 060 Tahun 2023 tentang Pelayanan Farmasi di Puskesmas Sungai Radak	18 Januari 2023	